



MENYONTEK = *DROP OUT*? SEBUAH STRATEGI UNTUK MENEGAKKAN INTEGRITAS AKADEMIK MAHASISWA

Rahmi Juwita¹

rahmijuwita07@gmail.com

¹Universitas Negeri Jakarta

Nurhattati Fuad²

nurhattati@unj.ac.id

²Universitas Negeri Jakarta

R. Madhakomala³

madhakomala@live.com

³Universitas Negeri Jakarta

Abstrak: Di era semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan bertambahnya jurusan serta universitas baru baik di Indonesia maupun dunia, penelitian tentang integritas semakin meningkat. Salah satu penelitian menyebutkan bahwa banyak pelanggaran integritas yang dilakukan oleh mahasiswa saat ujian. Penegakkan integritas dapat dimulai dengan adanya peraturan yang tegas bagi para pelanggar. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi terkait dengan sanksi *drop out* bagi mahasiswa yang menyontek sebagai salah satu strategi penegakkan integritas akademik mahasiswa. Penelitian menggunakan metode studi kasus dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Enam langkah penelitian studi kasus Robert K. Yin digunakan dalam penelitian ini, yaitu *plan, design, prepare, collect, analyze, dan share*. Analisa data menggunakan validitas data dengan membandingkan seluruh data yang diperoleh dengan tiga teknik pengumpulan yang dilakukan, mengklasifikasikan data berdasarkan pertanyaan penelitian, menggabungkan data yang diperoleh dalam bentuk tabel, dan terakhir membuat simpulan berdasarkan data yang telah diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari sanksi *drop out* bagi mahasiswa yang menyontek adalah munculnya kesadaran terkait dengan nilai integritas seperti jujur, tanggung jawab, timbulnya rasa percaya diri mahasiswa dalam mengerjakan soal ujian, dan mampu untuk menurunkan jumlah mahasiswa yang menyontek saat ujian.

Kata Kunci: *Integritas, Kebijakan Pendidikan, Sanksi Akademik, Drop Out, Menyontek*

CHEATING = *DROP OUT*? A STRATEGY FOR UPHOLDING STUDENTS' ACADEMIC INTEGRITY

Abstract: In an era of growing science and increasing new programs and universities both in Indonesia and the world, research on integrity has increased in the last twenty years. Recent research states that students commit many integrity violations during exams. Enforcement of integrity can begin with strict regulations for violators. This research aims to explore related dropout sanctions for students who cheat as one of the strategies to enforce student academic integrity. The research uses case study methods with interviews, observations, and documentation studies as data collection techniques. This study used six steps of Robert K. Yin's case study research, namely *plan, design, prepare, collect, analyze, and share*. Data analysis uses the validity of the data by comparing all the data obtained with all data collection techniques, classifying data based on research questions, combining the data obtained in the form of tables and making conclusions based on the data that has been obtained. This study showed that the impact of dropout sanctions for students who cheated was the emergence of awareness related

to integrity values such as honesty, responsibility, students' confidence in doing exam questions, and being able to reduce the number of students who cheated during the exam.

Keywords: Integrity, Education Policy, Academic Sanction, Drop Out, Cheating

PENDAHULUAN

Isu tentang integritas akademik menjadi suatu hal yang banyak diteliti dalam beberapa tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan terkait laporan tentang integritas akademik pada era meningkatnya pertumbuhan universitas dan sistem pendidikan saat ini (Macfarlane et al., 2014). Penelitian selama dua dekade di berbagai negara menunjukkan bahwa telah terjadi ketidakjujuran akademik yang dilakukan oleh mahasiswa (Kamalov et al., 2021; Nugraha et al., 2020). Beberapa bentuk kecurangan dalam ujian misalnya peniruan identitas, kolaborasi dengan rekan, bantuan dari luar, serta kolusi antara siswa dengan staf (Chirumamilla et al., 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tadesse & Getachew (2010) di dua universitas di Ethiopia menunjukkan bahwa 96,4% responden mengaku terlibat ketidakjujuran dalam hal penugasan, 82,1% terkait penelitian, dan 82% dalam hal ujian. Setelah 10 tahun berlalu, Nugraha kembali melakukan penelitian di tahun 2020 dan hasilnya 90% ketidakjujuran akademik yang paling banyak dilakukan oleh mahasiswa adalah menyontek untuk tugas kuliah yang seharusnya dikerjakan sendiri, 82% adalah memberikan jawaban kepada rekan saat ujian, dan 82% berkaitan dengan kutipan dalam tugas (Nugraha et al., 2020). Kedua penelitian tersebut memang dilakukan di negara berbeda dengan rentang waktu yang berbeda jauh namun hasilnya menunjukkan angka yang mendekati sama. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakjujuran akademik telah berlangsung

sejak lama dan masih terus terjadi hingga saat ini di berbagai negara.

Nilai-nilai integritas akademik antara lain kejujuran, kepercayaan, keadilan, rasa hormat, tanggung jawab, serta keberanian (ICAI, 2018). Sehingga seharusnya dengan menanamkan nilai-nilai integritas artinya setiap orang mampu bersikap jujur dan terciptanya lingkungan akademik yang tertib dan kondusif. Salah satu bentuk strategi penerapan nilai keadilan dalam integritas akademik dapat diwujudkan dengan menegakkan *punishment* (hukuman) yang tegas untuk para pelaku pelanggaran integritas akademik.

Beberapa cara dapat dilakukan oleh pihak universitas untuk menegakkan integritas akademik sekaligus menurunkan angka kecurangan ketika ujian berlangsung. Misalnya dengan penggunaan webcam, perangkat lunak untuk mendeteksi plagiarisme, serta *software* yang mampu mengawasi ujian (Kamalov, 2021). Selain penggunaan *software* untuk menegakkan pengawasan, perlu adanya kebijakan dari pihak universitas untuk memberikan *punishment* (hukuman) kepada para pelaku yang melakukan kecurangan. Hukuman menjadi satu hal yang penting untuk memunculkan kesadaran siswa tentang ketidakjujuran akademik dan konsekuensinya (Holden et al., 2021: 6). Hal ini sejalan dengan pendapat dari Baran & Jonason (2020), kurang terpusatnya kebijakan formal baik dari fakultas maupun universitas terkait pelaku ketidakjujuran akademik menjadi salah satu faktor terjadinya ketidakjujuran akademik. Harapan besar untuk memberantas ketidakjujuran dapat dimulai dengan adanya

kebijakan terpusat dari universitas terkait sanksi untuk para pelanggar.

Norwegia menjadi salah satu negara yang memberlakukan kebijakan dalam bentuk peraturan yang ketat dalam ujian pada tingkat pendidikan tinggi. Pelaku kecurangan dalam ujian yang tertangkap akan mendapatkan hukuman mulai dari pembatalan ujian hingga pelaku akan mendapatkan karantina selama 6 sampai 12 bulan dari program studi (Chirumamilla et al., 2020). Perguruan tinggi di Ukraina juga memberlakukan peraturan yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran integritas akademik. Ukraina mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur regulasi dalam pendidikan. Undang-Undang ini secara langsung memaksa setiap institusi pendidikan tinggi Ukraina untuk memastikan mutu pendidikan dengan menciptakan sistem dan mekanisme untuk memastikan integritas akademik (Luniachek et al., 2020: 1).

Universitas di Indonesia pun terus menerus menegakkan peraturan untuk memberantas perilaku kecurangan. Salah satu universitas swasta (US) terbaik di Jakarta sudah lebih dari 25 tahun lalu memberlakukan sanksi bagi para pelaku kecurangan dalam ujian. Sebelumnya sanksi hanya berupa nama mahasiswa yang menyontek tercantum di papan pengumuman kampus, namun sejak tahun 2016, US memberlakukan sanksi *drop out* bagi mahasiswa yang menyontek. Menurut salah satu pimpinan universitas menjelaskan bahwa latar belakang dari adanya kebijakan *drop out* karena keinginan untuk terus melakukan perbaikan dan mewujudkan visi untuk menjadi universitas kelas dunia melalui misi menciptakan *outstanding leaders*. US sangat serius untuk memerangi kecurangan dalam ujian karena menyontek sendiri

bertentangan dengan salah satu *value* yang dimiliki, yaitu integritas.

Universitas swasta ini memiliki visi untuk menjadi universitas kelas dunia, membina dan memberdayakan masyarakat dalam membangun dan melayani bangsa. Misinya adalah untuk membangun bangsa dan berkontribusi pada pengembangan masyarakat global dengan menyediakan pendidikan kelas dunia. Pada tahun 2022, US termasuk salah satu dari 539 perguruan tinggi terbaik yang berumur kurang dari atau sama dengan 50 tahun menurut *Times Higher Education*, yaitu sebuah lembaga pemeringkatan perguruan tinggi dunia. Pengakuan ini menjadi salah satu pembuktian dari US untuk mencapai visi menjadi universitas kelas dunia dengan memberikan pendidikan yang berkualitas.

US selain mengeluarkan sanksi bagi pelaku kecurangan juga mengantisipasi kecurangan dapat terjadi kepada mahasiswa. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi terkait implementasi sanksi *drop out* bagi mahasiswa menyontek sebagai salah satu strategi penegakan integritas akademik mahasiswa di salah satu universitas swasta di Jakarta.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Peneliti melakukan observasi pada *Learning Management System* (LMS) untuk memperoleh kesesuaian data antara hasil wawancara dengan pengamatan di lapangan. Informan pada penelitian ini terdiri dari salah satu pimpinan universitas, ketua jurusan, dosen, dan mahasiswa. Peneliti melakukan

penelaahan pada dokumen Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus (PTTKK) dan lembar soal ujian mahasiswa.

Penelitian ini menggunakan enam langkah penelitian studi kasus Robert K. Yin, yaitu *plan, design, prepare, collect, analyze, dan share*. Tahapan analisis data dilakukan dengan melakukan pengujian validitas data, mengklasifikasikan data berdasarkan pertanyaan penelitian, penggabungan data dalam bentuk tabel, serta membuat simpulan berdasarkan data yang diperoleh. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan *credibility*

(validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas).

Pada prosesnya, catatan lapangan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dibaca dan dianalisa berulang kali. Fungsi pemberian kode pada data yang diperoleh adalah untuk memudahkan peneliti ketika akan melakukan pengecekan data secara berulang kali. Tabel 1 dan 2 menjelaskan kode yang digunakan untuk menjelaskan pengkodean teknik pengumpulan data dan informan wawancara.

Tabel 1. Pengkodean Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data	Kode	Sumber Data
Wawancara	WA	Informan
Observasi	OB	<i>Learning Management System (LMS)</i>
Studi Dokumen	SD	Dokumen resmi dari Universitas

Tabel 2. Pengkodean Informan Wawancara

Kode	Sumber Data
PI	Pimpinan
KJ	Ketua Jurusan
DN	Dosen
MH	Mahasiswa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanksi DO bagi mahasiswa menyontek di US mulai diterapkan sejak tahun 2016. Hal ini sesuai dengan keterangan dari PI serta hasil SD pada dokumen Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus (PTTKK) nomor 1426 tahun 2016 yang dimiliki oleh US. PTTKK tersebut ditetapkan pada tanggal 15 Juli tahun 2016.

Proses implementasi sanksi DO bagi mahasiswa menyontek diawali dengan adanya sosialisasi baik kepada ketua jurusan, dosen,

mahasiswa, dan orang tua. Fungsi dari sosialisasi adalah untuk memberikan informasi bahwa US memiliki enam *value* yang perlu untuk dihayati dan dijalankan bersama, salah satunya yaitu *integrity* (integritas). KJ menjelaskan bahwa,

“Proses sosialisasi diawali dari pak Rektor yang selalu mengingatkan semua dosen dalam setiap kesempatan seperti pada *Lecture Gathering*, setelah Pak Rektor mengingatkan, dari jurusan juga membantu mengingatkan untuk seluruh dosen untuk mengingatkan mahasiswa untuk tidak melakukan

tindakan yang menimbulkan kecurigaan yang berpotensi untuk melakukan tindakan kecurangan dalam ujian.”

Sedangkan DN menjelaskan terdapat tiga peran dosen dalam proses sosialisasi kebijakan DO. Pertama memberikan arahan kepada mahasiswa agar tidak terbiasa dengan menyontek. Hal ini dapat dimulai dari keseharian di kelas dan membuat mahasiswa percaya dengan pencapaiannya sendiri. Kedua, dosen juga melakukan *monitoring* terhadap tugas mahasiswa. Dosen mulai melakukan *preventive action* misalnya dengan melakukan pengecekan terkait dengan plagiarisme tugas. Ketiga, dosen memberikan informasi terkait dengan cara parafrase tulisan sehingga mahasiswa memiliki informasi mengenai hal tersebut. Lebih lanjut DN menjelaskan bahwa terkadang mahasiswa itu menyontek bukan karena mereka mau menyontek, tapi mereka tidak tahu kalau yang mereka lakukan itu adalah bagian dari menyontek. Sehingga harapannya dengan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa terkait cara mengutip atau parafrase, mahasiswa menjadi lebih berhati-hati dalam membuat tugas agar tidak plagiat kepada tulisan orang lain.

Sosialisasi kepada mahasiswa juga dilakukan dalam berbagai bentuk. Berdasarkan hasil observasi, sebelum pandemi pihak kampus memasang poster di beberapa tempat di kampus. Namun karena kondisi pandemi saat ini mahasiswa tidak hadir ke kampus, maka mereka memasang poster digital di *Learning Management Systems* (LMS) mahasiswa dan memanfaatkan sosial media sebagai salah satu cara untuk sosialisasi. Selain itu, berdasarkan keterangan dari PI dan MH bahwa pada saat hari ujian diperdengarkan

suara rektor untuk memberikan pengarahan dan salah satunya mengingatkan kembali tentang konsekuensi yang akan diterima oleh mahasiswa yang menyontek saat ujian.

“Saat *First Year Program* (FYP), *Freshmen Leader* (FL) memberi informasi kalau jangan menyontek, nanti di DO. Aku paling *notice* itu dari banner kampus, terus FL, dan suara rektor ketika mau mulai ujian. (MH).”

“Pada saat sebelum ujian dimulai melalui akan diputar rekaman suara rektor yang salah satunya mengingatkan kembali tentang kebijakan ini. (PI).”

Namun sebelum adanya sosialisasi kepada mahasiswa seperti yang telah disebutkan di atas, saat calon mahasiswa mendaftar ke US diadakan pertemuan antara orang tua dengan rektor. Agendanya adalah untuk memberikan penjelasan tentang kebijakan akademik, kemahasiswaan hingga perkuliahan mahasiswa. Hal ini sesuai dengan keterangan dari DN bahwa “Pada kegiatan tersebut dijelaskan semuanya seperti kebijakan akademik, kemahasiswaan, operasional, *enrichment program*, dan sanksi DO untuk mahasiswa menyontek.” Berdasarkan keterangan dari para informan serta hasil observasi dapat disimpulkan bahwa peran serta dari ketua jurusan, dosen, dan pihak kampus sangat memengaruhi terkait dengan proses sosialisasi hingga implementasi sanksi ini. Berbagai bentuk sosialisasi dari US menjadi salah satu faktor yang membantu tersampainya informasi adanya sanksi DO bagi mahasiswa menyontek baik kepada orang tua, mahasiswa, maupun seluruh orang yang ada di lingkungan kampus.

Berdasarkan keterangan dari semua informan, baik PI, KJ, DN, maupun MH, implementasi sanksi DO ini hanya berlaku untuk mahasiswa yang menyontek pada saat ujian dan juga plagiarisme pada tugas akhir.

Hal ini sesuai dengan hasil SD pada PTTKK no 1426 tahun 2016 pasal 9 ayat 2g dikatakan bahwa sanksi *drop out* ini berlaku untuk mahasiswa yang melanggar kode etik akademik. Misalnya melakukan tindakan plagiarisme dan tindakan yang masuk ke dalam kategori curang dalam ujian. US tegas untuk menegakkan integritas dengan memberikan himbauan bahwa apapun cara dan alasannya, menyontek akan mendapatkan sanksi *drop out*.

DN lebih lanjut menjelaskan bahwa sanksi nilai nol untuk tugas ini berlaku untuk mahasiswa yang menyontek dan memberikan contekan tugas. Namun pada proses implementasinya tidak semua tugas dapat diberlakukan nilai nol jika jawaban mahasiswa sama. Hal ini karena terkadang soal yang diberikan itu jawabannya ada di dalam buku paket. Sehingga ada kemungkinan jawaban mahasiswa akan sama. Berdasarkan pernyataan dari DN dapat disimpulkan bahwa tidak semua dosen dapat memberikan sanksi nilai nol untuk mahasiswa yang menyontek tugas terlebih tugas tersebut memiliki jawaban yang sama. Misalnya pada mata kuliah dengan jawaban pasti seperti perhitungan, maka akan sulit melihat mahasiswa yang menyontek saat mengerjakan tugas. Sedangkan untuk mata kuliah seperti esai, menulis, atau pun mata kuliah *coding* dapat dilihat secara jelas mahasiswa yang menyontek tugas dari rekannya.

Pada proses implementasi menurut KJ jurusan perlu menindak tegas pelaku kecurangan dalam ujian meskipun mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa bimbingannya sendiri. Hal ini sebagai risiko yang harus diterima oleh mahasiswa ketika melanggar aturan yang berlaku.

“Pada program saya pernah ada mahasiswa yang di DO karena

menyontek. Kita tetap harus mengambil tindakan tegas walaupun anak tersebut adalah anak bimbingan saya. Karena ini merupakan penerapan dari ketentuan yang sudah diberlakukan.”

Berbeda dengan KJ, meskipun di mata kuliah yang diampu oleh DN belum pernah ada yang terkena sanksi DO namun pada mata kuliahnya pernah ada kasus mahasiswa yang memiliki jawaban yang sama saat ujian. DN menjelaskan bahwa hal ini merupakan akibat dari bentuk soal *open book* yang diberikan. Keempat mahasiswa DN tersebut merupakan mahasiswa yang menjadi satu kelompok dalam *project* tugas mata kuliah DN dan menuliskan jawaban berdasarkan hasil diskusi *project* tugas sebelumnya. Oleh sebab itu DN tidak memproses keempat mahasiswa untuk dinyatakan menyontek. Hal ini dikarenakan DN menyadari bahwa kejadian ini juga disebabkan oleh dirinya karena membuat soal yang sudah pernah diterapkan di *project* di mata kuliah. DN menjelaskan bahwa:

“Setelah kejadian itu, saya melakukan perubahan pada tipe soal dan juga perspektif tentang menyontek. Berubahlah paradigma saya bahwa mahasiswa menyontek bukan karena mereka mau menyontek, saya tapi bisa jadi karena mereka tidak tahu bahwa tindakan yang mereka lakukan itu menyontek.”

Tidak hanya DN yang melakukan evaluasi pada bentuk soal ujian. Berdasarkan hasil wawancara baik dengan PI, KJ, maupun MH, mereka menjelaskan hal yang sama bahwa kecenderungan mahasiswa menyontek juga salah satunya dipengaruhi oleh bentuk soal yang diberikan kepada mahasiswa saat ujian. Menurut KJ, umumnya kecurangan dalam ujian disebabkan oleh soal yang bersifat hafalan dan banyak rumus. Beberapa kasus terjadi mahasiswa menyontek karena mereka tidak hafal dengan rumus. Sehingga jurusan di

bawah pimpinan KJ diarahkan untuk mengarahkan soal ujian untuk pengembangan pola pikir mahasiswa agar tidak hanya berfokus pada sesuatu yang bersifat hafalan dan memicu adanya tindakan yang cenderung untuk menyiapkan contekan.

Berdasarkan hasil SD pada beberapa soal ujian di US, bentuk soal berupa studi kasus dan esai. Selain kedua bentuk soal tersebut, hasil wawancara didapatkan informasi bahwa *project* menjadi salah satu bentuk ujian di US. MH menjelaskan bahwa pada jurusannya saat ini lebih banyak bentuk soal berupa studi kasus dan *project*. Ujian dalam bentuk *project* misalnya untuk mata kuliah *coding*. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya mahasiswa yang menyontek saat mengerjakan ujian karena saat *coding* terdapat *logic* yang berbeda untuk mahasiswa. Sehingga hasil akhir dari *project* akan berbeda antara mahasiswa satu dan lainnya.

Pada proses implementasi sanksi DO di US, mahasiswa yang tertangkap menyontek saat ujian tidak langsung mendapatkan surat DO. Tetapi ada langkah-langkah yang dilakukan sebelum surat DO diberikan kepada mahasiswa. Menurut keterangan dari PI, tahapan awal dari mahasiswa yang tertangkap menyontek saat ujian adalah investigasi. Pada tahapan investigasi ini dibuat kronologis kejadian berdasarkan informasi dari mahasiswa dan pengawas ujian. Pada tahapan ini ditambahkan oleh KJ bahwa mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dan dari pihak US juga menggunakan asas praduga tidak bersalah.

Setelah mendengarkan keterangan baik dari mahasiswa maupun pengawas, tim PI menyusun agenda rapat dengan komisi disiplin yang terdiri dari jurusan, unit terkait

kemahasiswaan, dekan, dan wakil rektor 3 (*Vice Rector Student Affairs & Community Development*). Fungsi komisi disiplin tercantum dalam PTTKK nomor 1426 tahun 2016 pasal 20. Menurut pasal 20 ayat 1 dikatakan bahwa pelanggaran terhadap PTTKK yang diancam dengan sanksi pemberhentian sebagai mahasiswa, ditangani oleh suatu komisi disiplin yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memberi saran atau rekomendasi penyelesaian atas pelanggaran terhadap Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus dengan ancaman sanksi ini.

Pada agenda rapat bersama dengan komisi disiplin, mahasiswa kembali dihadirkan untuk menceritakan kembali kronologis kejadian. Pada rapat ini pihak jurusan bertugas sebagai pengganti orang tua dari mahasiswa. Hasil dari rapat inilah kemudian akan memberikan keputusan terkait dengan anak tersebut benar bersalah karena menyontek atau tidak dan memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk mengeluarkan surat keputusan. PI menambahkan keterangan bahwa proses sejak mahasiswa tertangkap karena menyontek sampai dengan keluar surat rekomendasi untuk rektor memerlukan waktu kurang lebih berkisar antara dua minggu sampai dengan satu bulan.

Sebelum dikeluarkannya sanksi *drop out*, setiap kali dilaksanakan ujian sekitar kurang lebih 50 mahasiswa di satu area kampus tertangkap karena menyontek. Setelah diberlakukannya sanksi *drop out*, angka mahasiswa yang tertangkap karena menyontek turun drastis, yaitu maksimum berkisar 10 mahasiswa untuk satu kali periode ujian. Angka tersebut merupakan total mahasiswa menyontek dari seluruh area kampus. Artinya sanksi ini efektif untuk mengurangi tingkat

kecurangan dalam ujian dan membantu untuk menegakkan integritas pada mahasiswa.

US memiliki enam *value* yang dihayati dan dijalankan bersama. Salah satunya adalah integritas. Sanksi DO untuk mahasiswa menyontek menjadi salah satu cara yang digunakan oleh US untuk menegakkan integritas. Berdasarkan keterangan dari para informan, sanksi DO memiliki dampak positif terkait dengan penegakkan integritas. Misalnya timbul kesadaran di diri mahasiswa untuk jujur dalam mengerjakan tugas dan ujian. Kejujuran ini menjadi salah satu sifat yang pada akhirnya membuat mahasiswa lebih mandiri dalam mengerjakan tugas dan ujian. Mahasiswa menjadi lebih percaya diri dan bertanggung jawab. Selain itu dengan adanya sanksi ini juga memberikan dampak berupa rasa takut di mahasiswa jika mereka melakukan kecurangan dalam ujian karena sanksi dari US sangat serius. Sehingga berdasarkan keterangan dari PI bahwa sanksi ini mampu untuk menurunkan jumlah mahasiswa yang menyontek di US. Namun tujuan dari US tentu bukan hanya untuk menangkap mahasiswa-mahasiswa yang menyontek saja, US dengan misinya menciptakan *outstanding leaders* ingin berkontribusi meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dan komunitas global dengan menciptakan lulusan yang berintegritas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi *drop out* bagi mahasiswa yang menyontek pada saat ujian dapat menjadi salah satu strategi yang digunakan oleh universitas untuk menegakkan integritas akademik. Tentunya, sanksi ini tidak hanya untuk menangkap para pelaku kecurangan dalam

ujian, namun juga sebagai salah satu pencegahan agar tidak terjadi kecurangan dalam ujian. Dampak positif yang diperoleh dari adanya implementasi sanksi DO ini adalah dapat menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai integritas seperti jujur dan tanggung jawab. Selain itu, dengan adanya sanksi ini menumbuhkan rasa takut terkait konsekuensi yang akan diterima jika melakukan kecurangan. Hal lain yang dijelaskan tentang dampak implementasi sanksi DO ini adalah memupuk rasa percaya diri mahasiswa untuk percaya pada kemampuannya sendiri. Sedangkan dari sisi jurusan menjelaskan bahwa dengan adanya sanksi DO ini, jurusan juga melakukan evaluasi pada bentuk soal ujian agar tidak hanya bersifat hafalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baran, L., & Jonason, P. K. (2020). Academic dishonesty among university students: The roles of the psychopathy, motivation, and self-efficacy. *PLoS ONE*, *15*(8 august), 1–12. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238141>
- US. (2022). *40 Tahun Berkarya Melalui Pendidikan , US Masuk ke Dalam 3 Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia*. <https://US.ac.id/2022/02/40-tahun-berkarya-melalui-pendidikan-US-masuk-ke-dalam-3-perguruan-tinggi-terbaik-di-indonesia/>
- Chirumamilla, A., Sindre, G., & Nguyen-Duc, A. (2020). Cheating in e-exams and paper exams: the perceptions of engineering students and teachers in Norway. *Assessment and Evaluation in Higher Education*, *45*(7), 940–957. <https://doi.org/10.1080/02602938.2020.1>

- 719975
Holden, O. L., Norris, M. E., & Kuhlmeier, V. A. (2021). Academic Integrity in Online Assessment: A Research Review. *Frontiers in Education*, 6(July), 1–13. <https://doi.org/10.3389/educ.2021.639814>
- International Center for Academic Integrity (ICAI). (2018). The Fundamental Values of Academic Integrity. In *ICIA*. https://academicintegrity.org/images/pdfs/20019_ICAI-Fundamental-Values_R12.pdf
- Kamalov, F., Sulieman, H., & Calonge, D. S. (2021). Machine Learning Based Approach to Exam Cheating Detection. *PLoS ONE*, 16(8 August), 1–15. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254340>
- Luniachek, V., Brovdii, A., Kulakovskiy, O., & Varenko, T. (2020). Academic Integrity in Higher Education of Ukraine: Current State and Call for Action. *Education Research International*, 2020. <https://doi.org/10.1155/2020/8856251>
- Macfarlane, B., Zhang, J., & Pun, A. (2014). Academic Integrity: A Review of the Literature. *Studies in Higher Education*, 39(2), 339–358. <https://doi.org/10.1080/03075079.2012.709495>
- Nugraha, D. A., Fitri, N., Nurlaila, E., Supianti, I. I., Kartasmita, B. G., & Sahrudin, A. (2020). Etika dan Ketidakjujuran Akademik di Perguruan Tinggi. *MENDIDIK: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/10.30653/003.202061.89>
- Tadesse, T., & Getachew, K. (2010). An exploration of undergraduate students' self-reported academic dishonesty at Addis Ababa and Jimma Universities. *Ethiopian Journal of Education and Sciences*, 5(2). <https://doi.org/10.4314/ejesc.v5i2.65375>